



PUTUSAN
Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Aruel Syaputra Alias Arul Bin Ardiman;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung Baru Kel 5 Kel. Camba Berua
Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa M. Aruel Syaputra Alias Arul Bin Ardiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Assahid Alias Cai Bin Agus Dg. Rani;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 24 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara Lrg. 8 Kel. Cambaya,
Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Assahid Alias Cai Bin Agus Dg. Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1152/ Pid.B/ 2023/ PN Mks tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN bersama dengan terdakwa ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN bersama dengan terdakwa ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah badik warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm yang sarungnya dililit menggunakan lakban warna hitam dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lamputang Kel. Bontoala Parang Kec. Bontoala Kota Makassar atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tjen Tjie Lin, perbuatan tersebut terdakwa berteman lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mencari seseorang yang ingin membusur M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani. Dan pada saat melintas di Jalan Lamputang Kota Makassar, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani melihat sekelompok anak muda yang sementara duduk-duduk, Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mengatakan kepada terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman “salah satu dari mereka adalah musuh saya yang ingin membusur”, terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai menghampiri sekelompok anak muda tersebut. Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengeluarkan sebilah badik sehingga sekelompok anak muda tersebut langsung bubar meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berlari dan masuk kedalam salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik saksi korban Tjen Tjie Lin, terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman dan terdakwa M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengejar orang tersebut. Terdakwa M.Assahid Als Cai Bin Agus Dg Rani memberikan sebilah badik yang sementara dipegang kepada terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman.

- Bahwa pada saat terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berada dipekarangan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban keluar menghadang dan menyuruh terdakwa berteman keluar dengan menggunakan sapu, saksi korban sempat memukul terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman, namun terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman sempat menghindar (menepis) pukulan tersebut. Tiba-tiba terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman mendengar terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berteriak mengatakan "tusuk mi" lalu Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung menusukkan/mengarahkan sebilah badik yang sementara terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman pegang kearah perut bagian sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani, saksi korban Tjen Tjie Lin mengalami luka tusuk terbuka pada bagian perut sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Emeraldy Mody Pemeriksa pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : ditemukan pad aperut kiri luka tusuk dengan panjang 5 cm x lebar 2 cm dan kedalaman luka 5 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami, dan luka yang saksi korban alami mengganggu pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lamputang Kel. Bontoala Parang Kec. Bontoala Kota Makassar atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Tjen Tjie Lin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut terdakwa berteman lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mencari seseorang yang ingin membusur M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani. Dan pada saat melintas di Jalan Lamputung Kota Makassar, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani melihat sekelompok anak muda yang sementara duduk-duduk, Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mengatakan kepada terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman “salah satu dari mereka adalah musuh saya yang ingin membusur”, terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai menghampiri sekelompok anak muda tersebut. Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengeluarkan sebilah badik sehingga sekelompok anak muda tersebut langsung bubar meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berlari dan masuk kedalam salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik saksi korban Tjen Tjie Lin, terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman dan terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengejar orang tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berada dipekarangan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban keluar menghadang dan menyuruh terdakwa berteman keluar dengan menggunakan sapu, saksi korban sempat memukul terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman, namun terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman sempat menghindar (menepis) pukulan tersebut. Tiba-tiba terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman mendengar terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berteriak mengatakan “tusuk mi” lalu Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung menusukkan/mengarahkan sebilah badik yang sementara terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman pegang kearah perut bagian sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani, saksi korban Tjen Tjie Lin mengalami luka tusuk terbuka pada bagian perut sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Emeraldy Mody Pemeriksa pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : ditemukan pad aperut kiri luka tusuk dengan panjang 5 cm x lebar 2 cm dan kedalaman luka 5 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami, dan luka yang saksi korban alami mengganggu pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban TJEN TJIE LIN; Pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :
 - Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Lamputang Kel. Bontoala Parang kec. Bontoala Makassar;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar awalnya saksi sementara menyapu didepan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup pintu pagar, saksi korban melihat hal tersebut langsung berusaha membuka pintu pagar rumah sehingga terdakwa berlari keluar rumah. Tetapi selang beberapa menit terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan langsung menusuk saksi korban menggunakan sebilah badik.
 - Bahwa benar saksi sempat merasa pusing dan langsung dibawah kerumah sakit
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk terbuka pada bagian perut sebelah kiri. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami serta akibat luka tersebut saksi korban mengalami gangguan pekerjaan
 - Bahwa benar saksi korban tidak pernah berselisih paham / punya masalah dengan terdakwa berteman
 - Bahwa benar saksi menjalani operasi akibat luka tusuk yang dialaminya dan saksi dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NAZAR NURDIN; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Lamputang Kel. Bontoala Parang kec. Bontoala Makassar
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar saksi mengenal saksi korban mengenal saksi korban karena saksi korban adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
 - Bahwa benar saksi mengetahui setelah keluarga korban datang melapor
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban.
 - Bahwa benar senjata tajam jenis badik kepunyaan terdakwa ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI
 - Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut pada saat penggeledahan ditemukan di rumah terdakwa.
 - Bahwa benar saksi sempat pergi ke rumah sakit Akademis melihat kondisi saksi korban.
 - Bahwa benar saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa berteman saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
3. Saksi ARIANTO ALS ANTO, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Lamputang Kel. Bontoala Parang kec. Bontoala Makassar
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa berteman
 - Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena pada saat kejadian saksi sementara berada di Jalan Laiya Kota Makassar sementara duduk-duduk
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian setelah sesaat setelah terjadi penganiayaan dimana saksi melihat saksi korban di bonceng menggunakan sepeda motor dibawa ke rumah sakit.
 - Bahwa benar saksi kelokasi kejadian dan bertanya dengan salah seorang yang saksi tidak ketahui identitasnya perihal kejadian penganiayaan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks



tersebut saksi bertanya siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan menurut orang tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang datang menyerang dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha M3 warna merah.

- Bahwa benar terdakwa berteman sempat mampir ditempat saksi yang sementara duduk
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sementara berada disekitar kejadian yaitu di Jalan Lamputang Kec. Bontoala Kota Makassar yang mana saat itu saksi dan warga yang lain sementara melakukan perlawanan terhadap terdakwa berteman yang telah melakukan penyerangan dan membawa badik namun saksi tidak melihat pada saat terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa Penuntut Umum, telah pula mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Emeraldy Mody Pemeriksa pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka pada perut kiri luka tusuk dengan panjang 5 cm x lebar 2 cm dan kedalaman luka 5 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami, dan luka yang saksi korban alami mengganggu pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. ARUEL SYAPUTRA Alias ARUL Bin ARDIMAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Lamputang Kel. Bontoala Parang kec. Bontoala Makassar
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal dengan saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saksi korban.
- Bahwa benar sebelum kejadian tidak pernah berselisih paham ataupun memiliki permasalahan dengan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban awalnya terdakwa membantu teman terdakwa yang memiliki permasalahan dengan saksi korban dari Jalan Laiya Kota Makassar, lalu pada saat melintas di Jalan Lamputang Kota Makassar, terdakwa melihat saksi korban yang memiliki permasalahan dengan teman terdakwa tersebut sementara duduk-duduk bersama dengan teman-temannya sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa Assahid Als Cai' Bin Agus Dg. Rani dan Aril langsung mampir dan mengancam orang yang sementara duduk-duduk tersebut, terdakwa melihat saksi korban melarikan diri dan masuk kedalam salah satu rumah yang dimana rumah tersebut adalah rumah saksi korban sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa Assahid Als Cai' Bin Agus Dg. Rani mengejanya sambil membawa sebilah badik. Namun pada saat terdakwa mengejar pemuda tersebut, karena jengkel terdakwapun menusukkan sebilah badik yang terdakwa pegang kearah perut saksi korban berulang kali.
- Bahwa benar Terdakwa Assahid Als Cai' Bin Agus Dg. Rani yang memberikan terdakwa sebilah badik dan Terdakwa Assahid Als Cai' Bin Agus Dg. Rani yang berada di belakang terdakwa sempat berteriak mengatakan "tusukmi
Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perutnya.

Terdakwa II ASSAHID alias CAI' bin AGUS DG. RANI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jl. Lamputang Kel. Bontoala Parang kec. Bontoala Makassar;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal dengan saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan saksi korban.
- Bahwa benar sebelum kejadian tidak pernah berselisih paham ataupun memiliki permasalahan dengan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, terdakwa mencari seseorang yang ingin membusur terdakwa. Dan pada saat melintas di Jalan Lamputung Kota Makassar, terdakwa melihat sekelompok anak muda yang sementara duduk-duduk, Terdakwa mengatakan kepada terdakwa Terdakwa M. Aruel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks



Syaputra Als Arul Bin Ardiman "salah satu dari mereka adalah musuh saya yang ingin membusur", terdakwa Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai menghampiri sekelompok anak muda tersebut. Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik sehingga sekelompok anak muda tersebut langsung bubar meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berlari dan masuk kedalam salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik saksi korban Tjen Tjie Lin, terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung mengejar orang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sebilah badik yang sementara dipegang kepada Terdakwa M. Aurel Syaputra Als Arul Bin Ardiman.
- Bahwa benar Terdakwa yang berada di belakang terdakwa sempat berteriak mengatakan "tusukmi" pada saat melihat Terdakwa M. Aurel Syaputra ALS Arul Bin Ardiman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban; Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perutnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan dibuktikan persesuaian antara fakta hukum tersebut dengan unsur-unsur pasal Tindak Pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu: dakwaan Kesatu pasal 170 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua primair Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua subsidair Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan serta teori pembuktian, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dibuktikan, dengan uraian pertimbangan sebagaimana dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan dua orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama terdakwa I. M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman dan terdakwa II. M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tersebut dipersidangan mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Para Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum, yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja dengan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedang yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan fisik yang menyebabkan/ mengakibatkan korban luka berat.. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHP adalah

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Lamputang Kel. Bontoala Parang Kec. Bontoala Kota Makassar dengan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tjen Tjie Lin*, sehingga saksi korban mengalami luka rubek di perutnya; :
- Bahwa benar awalnya terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mencari seseorang yang ingin membusur M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani. Dan pada saat melintas di Jalan Lamputang Kota Makassar, terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani melihat sekelompok anak muda yang sementara duduk-duduk, Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani mengatakan kepada terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman "salah satu dari mereka adalah musuh saya yang ingin membusur", terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarai menghampiri sekelompok anak muda tersebut. Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengeluarkan sebilah badik sehingga sekelompok anak muda tersebut langsung bubar meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berlari dan masuk kedalam salah satu rumah yang mana rumah tersebut adalah milik saksi korban Tjen Tjie Lin, lalu terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman dan terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani langsung mengejar orang tersebut. Terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani memberikan sebilah badik yang sementara dipegang kepada terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman.
- Bahwa benar pada saat terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.B/2023/PN Mks



dipekarangan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban Tjen Tjie Lin keluar menghadang dan menyuruh terdakwa berteman keluar dengan menggunakan sapu, saksi korban sempat memukul terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman, namun terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman sempat menghindari (menepis) pukulan tersebut. Tiba-tiba terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman mendengar terdakwa M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani berteriak mengatakan "tusuk mi" lalu Terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman langsung menusukkan/ mengarahkan sebilah badik yang sementara terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman pegang kearah perut bagian sebelah kiri saksi korban Tjen Tjie Lin secara berulang-ulang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani, saksi korban Tjen Tjie Lin mengalami luka tusuk terbuka pada bagian perut sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Emeraldy Mody Pemeriksa pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : ditemukan pada perut kiri luka tusuk dengan panjang 5 cm x lebar 2 cm dan kedalaman luka 5 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami, dan luka yang saksi korban alami mengganggu pekerjaan/ aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti adanya perbuatan terdakwa M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman bersama dengan M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani, dimana Terdakwa I M. Aruel Syaputra Als Arul Bin Ardiman dengan menggunakan pisau milik dengan terdakwa II M. Assahid Als Cai Bin Agus Dg. Rani melakukan penusukan terhadap Saksi korban *Tjen Tjie Lin* pada bagian perut berapa kali, yang mengakibatkan saksi korban Tjen Tjie Lin mengalami luka robek dibagian perutnya, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Emeraldy Mody Pemeriksa pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : ditemukan pada perut kiri luka tusuk dengan panjang 5 cm x lebar 2 cm dan kedalaman luka 5 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Dan saksi korban menjalani rawat inap serta dilakukan operasi akibat luka yang saksi korban alami, dan luka yang saksi korban alami mengganggu pekerjaan/aktivitas sehari-hari. yang bila dihubungkan dengan pengertian unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat, dimana luka yang diderita



Saksi korban bila tidak ditangani segera, maka dapat mengakibatkan bahaya maut bagi Saksi korban, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah kerja sama yang erat antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya sehingga perlu diungkap adanya pengetahuan dan keinginan yang sama antara para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini harus terdapat lebih dari satu orang yang dijadikan yang melakukan perbuatan pidana tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Lamputang Kel. Bontoala Parang Kec. Bontoala Kota Makassar. Terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL BIN ARDIMAN bersama dengan terdakwa II ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI berboncengan mencari seseorang yang ingin membusur Terdakwa II. ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI, lalu Para Terdakwa berteman mengejar orang tersebut masuk kedalam rumah Saksi korban *Tjen Tjie Lin*. Diperjalanan Terdakwa II ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam kepada terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL BIN ARDIMAN yang sementara Terdakwa II ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI pegang. Dan didepan rumah Saksi korban, Para Terdakwa di hadang oleh Saksi korban dan menyuruh Para Terdakwa berteman keluar dengan menggunakan sapu, Saksi korban sempat memukul terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN, namun terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN sempat menghindari (menepis) pukulan tersebut. Tiba-tiba terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN mendengar terdakwa II ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI berteriak mengatakan “tusuk mi” lalu Terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN langsung menusukkan/mengarahkan sebilah badik yang sementara terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN pegang kearah perut bagian sebelah kiri saksi korban *Tjen Tjie Lin*, mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di perutnya;



Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN setelah mendengar ucapan terdakwa II M. ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI, untuk menusuk Saksi korban dengan menggunakan pisau badik milik Terdakwa II sehingga Saksi korban mengalami luka robek di perutnya, telah menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana ini dengan perannya masing-masing sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Oleh karenanya unsur ketiga ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama persidangan perkara ini para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang memiliki gagang warna coklat dan sarung warna hitam, sesuai fakta hukum adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melukai Saksi korban, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN dan terdakwa II ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I M. ARUEL SYAPUTRA alias ARUL bin ARDIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan terdakwa II. ASSAHID alias CAI bin AGUS DG. RANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm yang sarungnya dililit menggunakan lakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000-, (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota., dengan dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskiyanti Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)